



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI ACEH BESAR**

NOMOR : 29/PERJ/AB/2018

NOMOR : 02-N.I.27/Gs/09/2018

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM, PERTIMBANGAN HUKUM DAN
TINDAKAN HUKUM LAINNYA DALAM BIDANG PERDATA
DAN TATA USAHA NEGARA**

Pada hari ini, Senin tanggal tujuh belas bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Kota Jantho, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ir. MAWARDI ALI : Bupati Aceh Besar, yang berkedudukan di Jalan Prof. A. Madjid Ibrahim, Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. MARDANI, SH. : Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Aceh Besar yang berkedudukan di Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH, Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berhak mengadakan pungutan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) dapat melaksanakan kerjasama dalam bidang hukum perdata dan Tata Usaha Negara, meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud dari perjanjian ini adalah dalam rangka menghadapi permasalahan hukum dibidang hukum perdata dan tata usaha negara, PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan bersedia untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah meningkatkan efektifitas Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Perjanjian ini adalah Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya Dalam Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (2) Lingkup bantuan hukum adalah memberikan pendampingan sebagai Pengacara Negara dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (3) Lingkup Pertimbangan hukum meliputi antara lain :
 - a. Pendapat Hukum (*Legal Opinion /LO*);
 - b. Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*); dan
 - c. Audit Hukum (*Legal Audit*);
- (4) Lingkup Tindakan Hukum Lainnya meliputi antara lain :
 - a. Konsiliator;
 - b. Mediator; dan
 - c. Fasilitator.

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kerjasama dibidang perdata dan tata usaha negara yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA meliputi;

- a. Menangani dan menyelesaikan permasalahan hukum PIHAK PERTAMA dengan pihak ketiga baik diluar maupun didalam pengadilan.
 - b. Memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya terhadap permasalahan hukum yang dihadapi oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) PARA PIHAK saling berbagi informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini Kerjasama ini dibebankan pada PIHAK PERTAMA sebagaimana dalam pasal 3 setelah dikoordinasikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan selanjutnya ditetapkan oleh PARA PIHAK.

BAB V
TANGGUNG JAWAB
Pasal 5

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan kerjasama ini sesuai dengan ruang lingkup perjanjian sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI
KERAHASIAAN
Pasal 6

PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan dokumen atau data yang diketahui atau diberitahukan kepadanya dalam rangka pelaksanaan atau menjalankan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VII
PEMBERITAHUAN
Pasal 7

Setiap surat menyurat mengenai pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus diberikan secara tertulis oleh masing-masing pihak kepada pejabat dan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU BUPATI ACEH BESAR	PIHAK KEDUA KEJAKSAAN NEGERI ACEH BESAR
Jalan Prof. A. Madjid Ibrahim, Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar	Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH, Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar

BAB VIII
MASA BERLAKU PERJANJIAN
Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini baik karena diakhiri atau karena masa berakhir, maka PARA PIHAK harus menyelesaikan segala kewajibannya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak menimbulkan kewajiban apapun dari masing-masing pihak kecuali hal itu telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh PARA PIHAK.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK yang merupakan penyempurnaan/pengembangan sebagai addendum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA di Kota Jantho pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap bermaterai cukup serta 2 (dua) rangkap sisanya tanpa materai mempunyai kekuatan hukum yang sama disimpan oleh PARA PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KEPALA KEJAKSAAAN NEGERI
ACEH BESAR,

MARDANI, SH.

PIHAK PERTAMA
BUPATI ACEH BESAR,

Ir. MAWARDI ALI